



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor 53-K / PM II-11 / AU / VIII / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lamuji.
Pangkat / NRP : Pelda / 517188.
J a b a t a n : Bintara Sarban Base Rescue Sibaseops Disops.
K e s a t u a n : Lanud Adi Soemarmo.
Tempat tanggal lahir : magetan,3 September 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Ds. Tanjungrejo Rt.02 Rw.06, Kec. Jekulo, Kab. Kudus, Propinsi Jawa Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11/Yogyakarta tersebut di atas,

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor : B /221/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018.
2. Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom Adi Soemarmo Nomor : POM-401/ A/IDIK-01/IV/2018 /SMO tanggal 6 April 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Adi Soermarmo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep /141/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018.

Hal 1 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak - 31/VII / 2018 tanggal 26 Juli 2018.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tap/ 53-K/ PM II-11/ AU/ VIII / 2018, tanggal 23 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/ 53-K/ PM II-11/ AU/ VIII / 2018, tanggal 24 Agustus 2018 tentang Hari sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor Tap/ 53-K/ PM II-11/ AU/ VIII / 2018, tanggal 24 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak - 31/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

Hal 2 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar daftar absensi An. Lamuji Pelda NRP. 517188 Bintara Sarban Base Rescue Sibaseops Disops Lanud Adi Soemarmo bulan Januari 2018 sampai dengan bulan bulan Maret 2018 yang di tandatangani oleh Kepala Seksi Base Ops Cukup Widodo Kapten Lek NRP 506764.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua bulan April tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Ma Lanud Adi Soemarmo Surakarta Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU yang berdinasi di Lanud Adi Soemarmo Solo dengan jabatan Sarban Base Resque Sibaseops Disops sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 517188.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal 3 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Kesatuan maupun para Saksi telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatanginya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut Lettu Tek Sugeng Joko Prastyo (Saksi-1) dan Peltu Jan Michael A (Saksi-2) tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

e. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang belum kembali dan belum ditemukan, hal ini sesuai dengan Berita Acara Terdakwa Nomor POM-407b/A/IDIK-01/IV/2018/SMO tanggal 2 April 2018.

g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan sekarang, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer, demikian pula Negara Kesatuan RI, dalam keadaan damai.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisis Nomor POM-405 /A/IDIK-01/III/2018/SMO tanggal 1 Maret 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan sekarang.

Hal 4 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Denpom Adi Soemarmo Nomor : POM-401/ A/IDIK-01 /IV/2018/SMO tanggal 6 April 2018 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil II-09 Semarang Nomor : B/374 /VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang panggilan pertama menghadap persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
2. Surat Kaotmil II-09 Semarang Nomor : B/407/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang panggilan pertama menghadap persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
3. Surat Kaotmil II-09 Semarang Nomor : B/416/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang panggilan pertama menghadap persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dari Danlanud Adi Soemarmo Nomor B/887/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Pelda Lamuji NRP 517188 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa An. Pelda Lamuji NRP 517188, Bintara Sarban Base Rescue Sibaseops Disops, Lanud Adi Soemarmo dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang , namun sampai waktu yang di tentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas

Hal 5 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus dari kesatuannya yang tidak dapat ditinggalkan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut:

Saksi - 1

Nama lengkap : Sugeng Joko Prastyo.
Pangkat /NRP : Lettu Tek / 517036.
Jabatan : Kasubsi Base Rescue
Sibaseops Disops.
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo.
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 06 Mei 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m .
Tempat tinggal : Desa Tempuran Rt 03 Rw. 06
Bolon Kecamatan Colomadu
Kabupaten Karanganyar Jawa
Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 sejak berdinias di Kantor Base Rescue Sibaseops Disops Lanud Adi Soemarmo saat sebagai Kasubsi Base Rescue Sibaseops Disops Lanud Adi Soemarmo yang mana Terdakwa pada saat itu sebagai anggotanya dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018 Terdakwa telah melaksanakan cuti tahunan sesuai dengan surat permohonan ijin cuti tahunan tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kasi Kamhanlan Lanud Soemarmo selaku Pgs. Kadisops Lanud Adi Soemarmo terhitung mulai tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 untuk keperluan urusan keluarga

Hal 6 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Ds. Tanjungrejo Rt 02/Rw 06 Jekulo Kudus. Setelah masa ijin cuti tersebut berakhir yaitu tanggal 26 Januari 2018 yang seharusnya sudah kembali ber dinas di kantor Base Rescue (PK) Sibaseops Lanud Adi Soemarmo namun Terdakwa tidak masuk dinas sampai dengan sekarang tanpa keterangan/ijin yang sah dari Kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan maupun Kesatuan sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan sekarang dan hingga saat ini Terdakwa meninggalkan Kesatuan selama 35 (tiga puluh lima) hari yang dilakukan secara berturut-turut.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan, namun setahu saksi-1 bahwa Terdakwa sebelumnya melaksanakan cuti tahunan di Desa Tanjungrejo Rt 02/ Rw 06, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

5. Bahwa Saksi sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menanyakan ke rekan-rekan kerja yang lain, namun tidak seorangpun rekan kerjanya yang mengetahuinya, kemudian Saksi memerintahkan salah satu anggota Base Rescue untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak berhasil menemukan keberadaan Terdakwa dan saksi-1 juga berusaha menghubungi atau menelpon melalui handhone milik Terdakwa namun nomor hanphone tersebut sudah tidak aktif/tidak bisa dihubungi lagi.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa tidak masuk dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan.

7. Bahwa selama Terdakwa dalam melaksanakan dinas sehari-hari sebagai Ba Sarban Base Rescue Sibaseops Disops Lanud Adi Soemarmo bertingkah laku biasa saja dan sewajarnya saja.

Hal 7 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telephone atau mengirim surat untuk memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor dinas Base Rescue Sibaseops Disops Lanud Adi Soemarmo (barang inventaris alat-alat milik Negara.

9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan darurat perang dengan negara lain dan Terdakwa tidak disiapkan siagakan untuk perang dengan negara lain maupun untuk operasi militer.

Saksi - 2

Nama lengkap : Jan Michael A.
Pangkat /NRP : Peltu / 519572.
Jabatan : Ba Base Rescue Sibaseops
Disops.
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo.
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 06 Januari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Perum Primkopau Kaliwungu
B-10 Desa Ngresep, Kec.
Ngemplak, Kab Boyolali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2015 sejak Terdakwa berdinis di Kantor Base Rescue Sibaseops Disops Lanud Adi Soemarmo saat sebagai Kasubsi Base Rescue Sibaseops Disops Lanud Adi Soemarmo yang mana Terdakwa pada saat itu sebagai anggotanya dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

Hal 8 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



2. Bahwa pada hari Senin 15 Januari 2018 Terdakwa mengajukan cuti tahunan dari tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 untuk keperluan urusan keluarga yang beralamat di Ds. Tanjungrejo Rt 02/Rw 06 Jekulo Kudus.
3. Bahwa setelah masa ijin cuti tersebut berakhir yaitu tanggal 26 Januari 2018 yang seharusnya sudah kembali berdinis di kantor Base Rescue (PK) Sibaseops Lanud Adi Soemarmo namun Terdakwa tidak masuk dinas sampai dengan sekarang tanpa keterangan/ijin yang sah dari Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan maupun Kesatuan sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan sekarang dan hingga saat ini Terdakwa meninggalkan Kesatuan selama 43 (empat puluh tiga) hari yang dilakukan secara berturut-turut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan, namun setahu Saksi bahwa Terdakwa sebelumnya melaksanakan cuti tahunan di Desa Tanjungrejo Rt 02/ Rw 06, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.
6. Bahwa dari pihak kesatuan sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menanyakan ke rekan-rekan kerja yang lain, namun tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa tidak masuk dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telephone atau mengirim surat untuk memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor dinas Base Rescue Sibaseops Disops Lanud Adi

Hal 9 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Soemarmo (barang inventaris alat-alat milik Negara.

9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan darurat perang dengan negara lain dan Terdakwa tidak disiapkan siagakan untuk perang dengan negara lain maupun untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang sesuai Berkas Perkara dari Denpom IV/1 Nomor : BP-03/A-03/II/2018 tanggal 26 Januari 2018, Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan sesuai berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom IV/1 karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 406/CK.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi An. Lamuji Pelda NRP. 517188 Bintara Sarban Base Rescue Sibaseops Disops Lanud Adi Soemarmo bulan Januari 2018 sampai dengan bulan bulan Maret 2018 yang di tandatangani oleh Kepala Seksi Base Ops Cukup Widodo Kapten Lek NRP 506764.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat 3 (tiga) lembar daftar absensi An. Lamuji Pelda NRP. 517188 Bintara Sarban Base Rescue Sibaseops Disops Lanud Adi Soemarmo bulan Januari 2018 sampai dengan bulan bulan Maret 2018 yang di tandatangani oleh Kepala Seksi Base Ops Cukup Widodo Kapten Lek NRP 506764. oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan beginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian

Hal 10 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI .AU yang berdinis di Lanud Adi Soemarmo yang sampai kejadian perkara ini sejak tanggal 26 Januari 2018 Terdakwa masih tetap berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AU berpangkat Pelda NRP 517188.
2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Ba Sarban Baserescue Sibaseops, Lanud Adi Soemarmo dan sampai saat ini masih berdinis aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI-AU yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari kedinasan TNI-AU, Sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut diatas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AU.
3. Bahwa benar Lanud Adi Soemarmo adalah salah satu Kesatuan dilingkungan TNI maka terhadap personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut sebagaimana layaknya seorang Prajurit sesuai dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang, demikian juga halnya Terdakwa.
4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Adi Soemarmo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep /141/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk

Hal 11 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



diadili di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2018 Terdakwa telah melaksanakan cuti tahunan sesuai dengan surat permohonan ijin cuti tahunan tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kasi Kamhanlan Lanud Soemarmo selaku Pgs. Kadisops Lanud Adi Soemarmo terhitung mulai tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 untuk keperluan urusan keluarga yang beralamat di Ds. Tanjungrejo Rt 02/Rw 06 Jekulo Kudus namun Terdakwa tidak kembali kekesatuan sampai dengan sekarang tanpa keterangan/ijin yang sah dari Kesatuan.

6. Bahwa benar kesatuan Terdakwa sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa baik dengan cara menghubungi nomor telpon Terdakwa maupun mendatangi tempat tinggal Terdakwa serta keluarga Terdakwa namun tidak diketemukan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telephone atau mengirim surat untuk memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor/milik Negara.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya dan sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketemukan serta tidak diketahui keberadaannya.

9. Bahwa benar bukti 3 (tiga) lembar daftar absensi An. Lamuji Pelda NRP. 517188 Bintara Sarban Base Rescue Sibaseops Disops Lanud Adi Soemarmo bulan Januari 2018 sampai dengan bulan bulan Maret 2018 yang di tandatangani oleh Kepala Seksi Base Ops Cukup Widodo Kapten Lek NRP 506764 yang menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan

Hal 12 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Satuan dengan keterangan Desersi.

10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Soemarmo tanggal 1 Maret 2018 yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan dan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Soemarmo tanggal 1 Maret 2018 sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-01/III/2018/SMO tanggal 1 Maret 2018.

12. Bahwa benar selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 26 Januari 2018 sampai dengan sekarang Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Solo - Yogyakarta.

13. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas operasi militer lainnya.

14. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2018 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap kesimpulan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan sebagai mana telah diuraikan dalam tuntutanannya, Majelis

Hal 13 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menentukan sendiri berat ringannya berdasarkan motivasi Terdakwa dan faktor yang objektif dan subjektif terutama sebelum dan selama Tindak Pidana ini dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, maupun dampak bagi kesatuan dan pembinaan kesatuan kedepan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke Satu : "Militer".

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Hal 14 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI .AU yang berdinis di Lanud Adi Soemarno yang sampai kejadian perkara ini sejak tanggal 26 Januari 2018 Terdakwa masih tetap berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AU berpangkat Pelda NRP 517188.
2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Ba Sarban Baserescue Sibaseops, Lanud Adi Soemarmo dan sampai saat ini masih berdinis aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI-AU yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari kedinasan TNI-AU, Sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut diatas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AU.
3. Bahwa benar Lanud Adi Soemarmo adalah salah satu Kesatuan dilingkungan TNI maka terhadap personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut sebagaimana layaknya seorang Prajurit sesuai dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang, demikian juga halnya Terdakwa.
4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Adi Soemarmo selaku Perwira

Hal 15 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerah Perkara Nomor : Kep /141/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dengan demikaian Majelis berpendapat unsur kesatu :
"Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu " Dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah " menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan

Hal 16 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2018 Terdakwa telah melaksanakan cuti tahunan sesuai dengan surat permohonan ijin cuti tahunan tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kasi Kamhanlan Lanud Soemarmo selaku Pgs. Kadisops Lanud Adi Soemarmo terhitung mulai tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 untuk keperluan urusan keluarga yang beralamat di Ds. Tanjungrejo Rt 02/Rw 06 Jekulo Kudus namun Terdakwa tidak kembali kekesatuan sampai dengan sekarang tanpa keterangan/ijin yang sah dari Kesatuan.
2. Bahwa benar kesatuan Terdakwa sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa baik dengan cara menghubungi nomor telpon Terdakwa maupun mendatangi tempat tinggal Terdakwa serta keluarga Terdakwa namun tidak diketemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telephone atau mengirim surat untuk memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor/milik Negara.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya dan sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketemukan serta tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar bukti 3 (tiga) lembar daftar absensi An. Lamuji Pelda NRP. 517188 Bintara Sarban Base Rescue Sibaseops Disops Lanud Adi Soemarmo bulan Januari 2018 sampai dengan bulan bulan Maret 2018 yang di

Hal 17 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya oleh Kepala Seksi Base Ops Cukup Widodo Kapten Lek NRP 506764 yang menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dengan keterangan Desersi.

6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Soemarmo tanggal 1 Maret 2018 yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan dan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Soemarmo tanggal 1 Maret 2018 sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-01/III/2018/SMO tanggal 1 Maret 2018. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku (Terdakwa), sedangkan yang dimaksud “dalam waktu damai” yaitu keadaan pada saat tertentu dimana pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan si pelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer maupun perang yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Hal 18 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 26 Januari 2018 sampai dengan sekarang Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Solo - Yogyakarta.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas operasi militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2018 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 " Lebih lama dari tiga puluh hari " Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuanya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada perhitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, serta barang

Hal 19 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Soemarmo tanggal 1 Maret 2018 yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar berdasarkan bukti 3 (tiga) lembar daftar absensi An. Lamuji Pelda NRP. 517188 Bintara Sarban Base Rescue Sibaseops Disops Lanud Adi Soemarmo bulan Januari 2018 sampai dengan bulan bulan Maret 2018 yang di tandatangani oleh Kepala Seksi Base Ops Cukup Widodo Kapten Lek NRP 506764 yang menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dengan keterangan Desersi.
3. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut terhitung tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Soemarmo tanggal 1 Maret 2018 sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-01/III/2018/SMO tanggal 1 Maret 2018 tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan dan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal 20 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Pelda dan menjabat sebagai Bintara Sarban Base Rescue Sibaseops Disops, Lanud Adi Soemarmo hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang

Hal 21 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus diberhentikan dari dinas Militer (pecat).

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana / menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan

Hal 22 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
-
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan TNI.
 - c. Perbuatan Terdakwa menyulitkan Kesatuan dalam mengatur personil untuk melaksanakan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak atau tidak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

Hal 23 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.

Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, karena pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif sehingga memenuhi rasa keadilan. Bahwa khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang prajurit yang sapta marga, prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali, serta tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta tujuan pemidanaan Majelis Hakim berpendapat bagi Terdakwa yang sampai saat persidangan ini belum juga kembali ke kesatuan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 24 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi An. Lamuji Pelda NRP. 517188 Bintara Sarban Base Rescue Sibaseops Disops Lanud Adi Soemarmo bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018 yang di tandatangani oleh Kepala Seksi Base Ops Cukup Widodo Kapten Lek NRP 506764.

Karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 ayat (1) KUHPM, jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Lamuji pangkat Pelda NRP 517188 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi An. Lamuji Pelda NRP. 517188 Bintara Sarban Base Rescue Sibaseops Disops Lanud Adi Soemarmo bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018 yang di tandatangani oleh Kepala Seksi Base Ops Cukup Widodo Kapten Lek NRP 506764.

Hal 25 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 sebagai Hakim Ketua, serta Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705 dan K.G Raegen, S.H Mayor Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hary Catur W., SE., SH, Mayor Chk NRP 11020011020975 Panitera pengganti Muhammad Saptari, S.H., Kapten Chk, NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan tanpa kehadiran Terdakwa.

Hakim Ketua

Djunaedi Iskandar, S.H
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

K.G Raegen, S.H
Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal 26 dari 26 hal, Putusan Nomor 53/K/PM II-11/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)